

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL



PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2023

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

Kapanewon Pajangan yang merupakan OPD Kab Bantul wilayah Kapanewon Pajangan melayani keperluan masyarakat Pajangan yang di layani oleh jawatan jawatan yang terdiri dari, Jawatan Praja yang melayani pemerintahan, jawatan keamanan yang mengurus penegakan perda yang bersinergi dengan satpol PP Bantul, seksi Jawatan Sosial yang melayani social kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, jawatan pelayanan umum yang melayani kependudukan dan rekomendasi izin yang bersifat sederhana. Jawatan kemakmuran yang melayani perekonomian masyarakat Pajangan. Bagi warga masyarakat yang menginginkan informasi public terkait kapanewon Pajangan bisa datang langsung ke kapanewon Pajangan atau email ke ***kec.pajangan@bantulkab.go.id***. Dengan melampirkan foto copy ktp , atau bisa mengakses ke laman resmi kapanewon Pajangan di <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id>. Permohonan informasi public akan dilayani dalam 10 hari kerja + 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana

Terkait dengan tugas PPID Pembantu Kapanewon Pajangan telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Permohonan pelayanan informasi public dapat melalui Email (Surel), surat pos, telepon/Fax dan nomor wa kapanewon Pajangan, kapanewon pajangan dilengkapi pencetak KTP sehingga dapat melaksanakan proses E-KTP dengan cepat, kapanewon pajangan juga dilengkapi tempat bermain anak di seksi pelayanan sehingga membuat kapanewon Pajangan menjadi kapanewon ramah anak, dan juga dilengkapi ruang klinik APBKal, dan laktasi. Pelayanan informasi kapanewon pajangan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a) Ruang pelayanan informasi di ruang pelayanan kapanewon pajangan
- b) Saluran layanan informasi kapanewon pajangan :

• Fax	0274 6461865
• Telpon	0274 6461823
• Instagram	Kapanewon_pajangan
• Laman PPID	https://kec-pajangan.bantulkab.go.id/
• Email	kec.pajangan@bantulkab.go.id

- c) Waktu Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi di kapanewon pajangan dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut.

Hari	Pelayanan
Senin- Jumat	07.30-15.00
Sabtu-Minggu	Libur/Tutup

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

- a) Pejabat PPID Kapanewon Pajangan

Pejabat PPID Kapanewon Pajangan di kepalai oleh Panewu Anom, Pejabat PPID bertugas untuk mengkoordinasikan permohonan informasi, selain itu pejabat PPID mengkoordinir penyediaan informasi di kapanewon serta menentukan arah kebijakan pengelolaan penyediaan informasi.

b) Pelaksana

Pelaksana PPID Kapanewon Pajangan bertugas membalas/memberikan informasi dari masyarakat yang mengajukan permohonan informasi. Jumlah personil pelaksana ada 4, tetapi dengan di bantu badan badan lintas sektoral kapanewon pajangan maka penyediaan informasi dapat terpenuhi.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Anggaran pelayanan informasi di beban kan pada renja kapanewon Pajangan. Dan di realisasikan pengadaan ATK, CPU, dan Printer.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	1 Permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	0 pemohon
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	1 (informasi tidak dikuasai)

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	nihil
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	nihil
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	nihil
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	nihil
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	nihil

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kurangnya pengetahuan pemohon informasi publik terhadap tata cara permohonan informasi public, seperti:

- Pemohon sering kali tidak melampirkan foto copy KTP
- Pemohon tidak mengisi formulir permohonan informasi public.

2. Kendala internal

Tidak ada kendala internal

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember 2023
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari 2023
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari 2023
4	Mengikuti Pendampingan pengisian SAQ Komisi Informasi Daerah DIY	Juni 2023
5	Zoom meeting evaluasi keterbukaan informasi publik	Agustus 2023
6	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember 2023

Bantul, Januari 2024

PPID Pelaksana



Endang Sri Wahyuni, SP

NIP 197002021998032004

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON
PAJANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

Rakor Internal Terkait Pengelolaan PPID

